



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN JARAKSARI**

Jl. Kyai Muntang No. 50 Wonosobo Telp.(0286) 321 868 Kode Pos : 56314

SURAT PERJANJIAN

**LELANG PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO
Nomor : 143/169/2023**

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : SOEMADI, S.Pd.MM.Pd
Alamat : Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo
Jabatan : Lurah Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II Nama : TRIYONO
Alamat : Sayangan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Jaraksari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa perjanjian ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: tentang Persetujuan Penyewa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.

Maka antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

**LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 1**

1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa eks tanah bengkok (tanah pertanian) Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut:

1. a. Nama Barang : Tanah Pertanian
b. Blok : Blok Sapen/sawah
c. Nomor HP/SHM : 00057
d. Alamat/Lokasi : Singkir
e. Nomor SPPT : 33-07-090-004-011-0033-0
d. Kondisi Tanah : Baik
e. Id Pemda : 50010070011000047
f. Luas Tanah : 5.450 m²
g. Harga Sewa/tahun : Rp. 2.000.000,- / Tahun
2. a. Nama Barang : Tanah Pertanian
b. Blok : Blok Sapen/sawah
c. Nomor HP/SHM : 00058
d. Alamat/Lokasi : Singkir
e. Nomor SPPT : -
d. Kondisi Tanah : Baik
e. Id Pemda : 50010070011000035

melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelangkan tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;

- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

- (3) Peristiwa keadaan Kahar (force majeure)

Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain:

- a. bencana alam;
 - b. perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, revolusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
 - c. pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya (yang mempengaruhi perjanjian ini);
- (4) bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan cuaca yang sangat buruk. Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaan Kahar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa ini

Pasal 8

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


Pasal 9

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA


TRIYONO

PIHAK KESATU
Lurah Jaraksari

SOEMADI, S.Pd, MM. Pd
NIP. 195807151993101001